



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/54 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO
SRAGEN DI KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan telah mendapatkan Persetujuan berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Nomor 660.1/961-028/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Usaha Dan/Atau Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Di Jl. Raya Sukowati No. 534 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, yaitu berakhirnya masa berlaku Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 660.1/562/003/2017 tanggal 29 Desember 2017 serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Persetujuan Lingkungan yang dimiliki, sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 660/3672/05.1.1/2022-4 tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen; dan
 2. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Nomor 660/3672/05.1.1/2022.6 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penyampaian Dokumen DELH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah kepada :

1. Penanggungjawab
 - a. Pelaku Usaha : BLU RSUD dr. Soehadi Prijonegoro.
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120014231695
 - c. Nama : dr. Joko Haryono, M.Kes
 - d. Jabatan : Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Sukowati No.534 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 86101 / Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
4. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. luas lahan $\pm 38.730 \text{ m}^2$;
 - b. luas bangunan $\pm 47.015,72 \text{ m}^2$;
 - c. kapasitas 354 tempat tidur (TT)/bed;
5. Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Sukowati Nomor 534 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Jalan Raya

Sukowati Nomor 534 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, antara lain :

- a. Operasional Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang menempati lahan seluas $\pm 38.730 \text{ m}^2$ dan luas lantai bangunan $\pm 47.015,72 \text{ m}^2$ serta memiliki 354 tempat tidur (TT)/bed;
- b. Kebutuhan air $168.700 \text{ m}^3/\text{hari}$ yang bersumber dari sumur dan PDAM;
- c. Jumlah tenaga kerja/karyawan 681 orang;
- d. Kegiatan pelayanan medis meliputi Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD, dan Instalasi bedah serta kegiatan penunjang medis seperti Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rekam Medis, CSSD & Laundry, Sanitasi, IPSRS;
- e. Pengelolaan air limbah dengan IPAL kapasitas $250 \text{ m}^3/\text{hari}$, pengelolaan LB3 yang difasilitasi dengan TPS Limbah B3; dan
- f. Penggunaan energi yang bersumber dari PLN dan 3 (tiga) unit Genset sebagai cadangan.

KETIGA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan/atau
7. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Bupati Sragen, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

KELIMA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah Administrasi Pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

11. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup dan/atau Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KEENAM : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **4 September 2023**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Sragen;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/54 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN DI
KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN DI KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
TAHAP KONSTRUKSI							
1	Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan	- Persiapan lahan - Aktivitas pekerja - Mobilisasi pekerja, peralatan dan material - Pembangunan gedung baru - Demobilisasi peralatan dan material	Memenuhi kualitas Baku Mutu Udara Ambien dan batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja	- Penyediaan moda transportasi ideal untuk pekerja maupun material - Mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal untuk mereduksi jarak tempuh mobilisasi - Untuk material pihak RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dapat menggunakan armada yang dapat mengangkut material lebih efektif untuk mengefisienkan rit pengangkutan - Pemasangan noise barrier.	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Setiap hari selama masa konstruksi	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
2	Kuantitas air permukaan	- Persiapan lahan - Pembangunan bangunan baru	- Iklim, khususnya curah hujan - Penggunaan lahan (tutupan lahan)	Pembuatan lubang resapan biopori sejumlah 2 buah dengan diameter 10cm dan panjang 100cm sesuai dengan Permen LH No. 12 tahun 2009 tentang Air Hujan.	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Pengeloaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
3	Kualitas Air Permukaan	- Aktivitas pekerja - Persiapan Lahan	- Karakteristik Geofisik-Kimia seperti Iklim, Tanah, Bentuk Lahan, Batuan, serta hidrologi - Kualitas Air	Pembuatan trap/ penangkap sedimen pada saluran- saluran irigasi	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Pengelolaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			• Biologi (Bio-Indikator) • Aktivitas/ kegiatan manusia (penggunaan lahan)			Sragen beroperasi dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
4	Sampah domestik	• Aktivitas pekerja • Pembangunan gedung baru	Masyarakat sekitar tapak proyek tidak terganggu secara signifikan oleh adanya disposal tanah dan tidak ada tumpukan sampah di lokasi pembangunan.	• Membuat regulasi untuk pengurangan sampah • Penyediaan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah di basecamp pekerja • Sampah yang telah terkumpul selanjutnya segera dibuang ke TPA sampah • Melakukan pengelolaan sesuai dengan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Pengelolaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Melakukan pengelolaan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 54 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sragen Tahun 2018 - 2025			Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
5	Gangguan lalu lintas	Pembangunan gedung baru	Tidak terjadi kemacetan lalu lintas	- Pembuatan rambu-rambu lalu lintas; - Menempatkan petugas untuk mengatur kendaraan keluar masuk lokasi kegiatan. - Pengaturan lalu- lintas keluar masuk perpakiran serta pembatasan kecepatan 25 km/ jam - Melakukan kajian Andalalin	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Pengelolaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
6	Keragaman flora dan fauna	Pembersihan lahan	Biodiversitas ekosistem terrestrial	Penyiapan desain RTH yang memenuhi persyaratan proporsi dan	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi	Pengelolaan dilakukan secara kontinyu	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Terpenuhinya standar RTH 30% setelah pembangunan atau setidaknya mendekati proporsi tersebut mempertimbangkan bebrapa pembatasan [ada kawasan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kebutuhan. • Penyediaan green rooftop dengan tanaman budidaya seperti sayuran dan buah atau green wall / vertical garden • Penyediaan tanaman bamboo kuning, lidah mertua, dan cemara.	Prijonegoro Sragen.	setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali.	b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
7	Kesempatan kerja dan berusaha	Rekruitmen tenaga kerja konstruksi	• Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berasal dari daerah lokal.	• Menyediakan kuota rekrutmen tenaga kerja konstruksi untuk masyarakat lokal khususnya masyarakat sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Kecamatan Sragen khususnya daerah sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Pengeloaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
8	Pendapatan masyarakat	Rekuitmen tenaga kerja konstruksi	• Kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar dengan cara dilihat dari pendapatan masyarakat dibandingkan dengan UMR Kabupaten Sragen.	• Melibatkan masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerja konstruksi • Menjaga agar upah tetap berada minimum sama dengan UMR Kabupaten Sragen • Melibatkan pengusaha lokal dalam pengadaan kebutuhan makan/ minum pekerja kosntruksi.	Kecamatan Sragen khususnya daerah sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Pengeloaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
9	Sikap dan persepsi masyarakat	• Rekuitmen tenaga kerja konstruksi • Mobilisasi pekerja, peralatan dan material • Pembangunan gedung baru	• Sikap dan persepsi positif masyarakat sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen • Menurunnya keluhan yang berasal	• Mengutamakan warga kelurahan Nglorog pada khususnya serta warga Kecamatan Sragen pada umumnya untuk diterima sebagai yenaga kerja konstruksi.	Kecamatan Sragen khususnya daerah sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Pengeloaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung dan melaporkan	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		• Demobilisasi peralatan	dari masyarakat sekitar	• Melibatkan warga sekitar dalam pengadaan makanan dan minuman untuk tenaga kerja konstruksi • Menampung dan mengevaluasi serta menanggapi saran, pendapat / aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat, terutama keluhan dari masyarakat sekitar		hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali.	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
10	Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)	• Pembangunan gedung baru • Aktivitas pekerja • Mobilisasi pekerja, peralatan dan material • Demobilisasi peralatan	Indikator K3 Rumah Sakit: • Manajemen risiko K3RS; • Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek K3 • Pengelolaan prasarana RS dari aspek K3 • Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan	Pendekatan teknis: • Berdasarkan hasil evaluasi kelola manajemen risiko K3RS. Maka yang perlu dilakukan pengelolaan dari aspek peningkatan kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan dan workshop • Berdasarkan hasil evaluasi dari pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Maka yang perlu dilakukan pengelolaan dari aspek fasilitas yang belum ada untuk melengkapi	Di area tapak proyek	Secara periodik selama masa konstruksi	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.	• Penyediaan sarana pencegahan kebakran di TPS Limbah B3 adaah Apar dan penyemprot air manual (hydrant); • Berdasarkan hasil evaluasi dari pencegahan dan pengendalian kebakaran. Maka yang perlu dilakukan pengelolaan dari aspek fasilitas yang belum ada untuk melengkapi penyediaan sarana pencegahan kebakaran adalah deteksi asap dana pi; sistem alarm kebakaran; penyemprot air • Berdasarkan hasil evaluasi dan pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Maka yang perlu dilakukan pengelolaan dari aspek fasilitas yang belum tercukupi adalah lahan parkir, mobilitas dari aspek kenyamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan lahan ruang terbuka hijau. • Berdasarkan hasil evaluasi dari			Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana yang sudah baik. Namun perlu ditingkatkan yaitu simulasi dan sosialisasi perlu dilakukan setiap semester kegiatan rumah sakit untuk meningkatkan kesadaran da kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat dan bencana.			
11	Gangguan Kesehatan	• Pembersihan lahan • Mobilisasi pekerja, peralatan dan material • Pembangunan gedung baru • Demobilisasi peralatan dan material	• Tidak terjadinya peningkatan 10 besar penyakit di sekitar lokasi kegiatan • Terkendalinya serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan konstruksi RS dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar • Melibatkan instansi pemerintah/ pihak terkait dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat • Melaksanakan hygiene perorangan pekerja. • Melaksanakan teknik septik/ antiseptic pada pekerja konstruksi • Penggunaan alat dan perlengkapan sterilisasi • Menyediakan toilet pekerja • Menjaga kebersihan lingkungan	Di area tapak proyek	Pengeloaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama Rumah Sakit konstruksi dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
12	Sanitasi Lingkungan	• Persiapan lahan • Aktivitas pekerja • Mobilisasi pekerja, peralatan dan material • Pembangunan gedung baru • Demobilisasi peralatan dan material.	• Manajemen pengelolaan sanitasi lingkungan rumah sakit • Penyehatan ruang bangunan dan halaman rumah sakit • Persyaratan hygiene dan sanitasi makanan dan minuman • Upaya promosi kesehatan lingkungan dari aspek kesehatan • Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	• Maka yang perlu dilakukan pengelolaan dari aspek peningkatan kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan dan workshop • Berdasarkan hasil evaluasi dari pengelolaan penyehatan ruang bangunan dan halaman rumah sakit. Maka yang perlu dilakukan pengelolaan dari aspek: • Pengelolaan kualitas udara ruang terkait indeks angka kuman yang masih dbawah baku mutu lingkungan dengan cara menambah petugas khusus kebersihan sebanyak 2 orang/ unit bangunan • Pengelolaan kualitas pencahayaan dan penghawaan ruangan terkait indeks suhu ruangan, indeks kelembaban, dan indeks pencahayaan (lux) yang masih dibawah baku mutu lingkungan dengan cara menambah fasilitas AC dan kipas untuk setiap bangsal khususnya ICU dan penggunaan lampu LED khususnya unit	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Pengeloaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan konstruksi berlangsung	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				bangunan Bakung, Bersalin, Instalasi Gizi, Laundry, ICU, dan CSSD. • Pengelolaan kualitas tingkat kebisingan terkait indeks kebisingan ruanga yang masih dibawah baku mutu lingkungan dengan cara membatasi dan mengontrol penuh jumlah pengunjung pasien (single noiseI pintu masuk rumah sakit) dan penanaman jenis pohon perindang dalam ruang terbuka hijau. • Berdasarkan hasil evaluasi dari pengelolaan persyaratan hygiene dan sanitasi makanan dan minuman. Maka yang perlu dilakukan pengelolaan dari aspek: • Pengelolaan alat makan terkait indeks angka kuman yang msih dibawah baku mutu lingkungan dengan cara peningkatan kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan dan workshop dan pencucian alat makan sesuai dengan SOP			

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Pengelolaan penjamah makanan terkait uji rectal swab yang masih dibawah baku mutu lingkungan dengan cara peningkatan kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan dan workshop dalam meningkatkan kesadaran prinsip hygiene dan penyajian makanan sesuai dengan SOP • Pengelolaan kualitas uji makanan terkait indeks angka E.Coli yang masih dibawah baku mutu lingkungan dengan kegiatan pelatihan dan workshop dalam meningkatkan kesadaran prinsip hygiene dan pengolahan makanan sesuai dengan SOP.			
TAHAP OPERASIONAL							
1	Kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan	• Mobilisasi tenaga kerja dan pengunjung • Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan pelayanan penunjang medis • Pelayanan non medis	Memenuhi kualitas Baku Mutu Udara Ambien sesuai Kepmen LH No. 48/MenLH/1996 dan KepGub Jateng No. 8 Tahun 2001 untuk kawasan non medis dan lingkungan eksternal, memenuhi	• Melakukan pemantauan yang memadai dan konsisten terhadap kualitas udara untuk kepentingan movev dan mitigasi kualitas udara di lingkungan internal RSUD maupun sekitar serta berkewajiban melaporkan	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Selama RSUD beroperasi untuk fasilitas medis yang diatur dalam Permenkes Nomor 7 Tahun 2019	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen;

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kegiatan pengelolaan limbah	Permenkes No. 7 Tahun 2019 untuk fasilitas medis serta batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja.	secara terbuka pada stakeholder lingkungan - Mempertimbangkan pengolahan limbah yaitu (1) memperpanjang izin operasional insenerator dengan perbaikan keseluruhan komponen insenerator diikuti pengujian secara trial and error terkait pembakaran maupun SOP pemilahan sampah (jika masih memungkinkan diperbaiki) atau memperbaharui teknologi (pengadaan mesin baru) dan (2) menyerahkan pengelolaan pada pihak ketiga - Mengimplementasikan SOP penanganan limbah terutama yang memiliki risiko emisi dengan baik - Melanjutkan program konversi energy yang berupaya menurunkan penggunaan bahan bakar fosil dengan inefektivitas pembakaran pada fasilitas penunjang seperti genset dan kendaraan operasional. - Memenuhi dan mengembangkan RTH sesuai dengan regulasi			c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				(minimum 30%) dengan optimasi pada pemilihan dan penempatan tanaman Menyediakan bus atau angkutan public untuk karyawan yang berdomisili cukup jauh dari lokasi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen			
2	Kuantitas air permukaan	Kegiatan pengelolaan limbah	- Iklim, khususnya curah hujan - Penggunaan lahan (tutupan lahan)	- Pembuatan kolam pengumpul air hujan di atas permukaan tanah sesuai dengan Permen LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan - Pembuatan lubang resapan biopori mengacu pada Permen LH No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan sebanyak 263 buah dengan dimensi diameter 10 cm dan panjang 100 cm yang mampu memasukkan air sebanyak $\pm 78,5\text{m}^3$ - Pembuatan sumur resapan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen No. 48 Tahun 2019 tentang Sumur Resapan pasal 18 menyebutkan setiap $< 36\text{ m}^2$ lahan yang tertutup	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				bangunan wajib membuat sumur resapan dengan volume 1 m ³ atau luasan 900 – 999 volume 40 m ³ (apabila luasan tertutup 1000 m ² atau lebih volume sumur resapan ditambah menurut kelebihannya.			
3	Kualitas air permukaan	Kegiatan pengelolaan limbah	• Tidak terlampauinya kualitas air berdasarkan: • Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang Syarat- Syarat dan Pengawasan Kualitas Air	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen masih perlu untuk mengkaji lagi sistem pengolahan air limbah (IPAL) yang ada terutama pada sistem yang berfungsi untuk menurunkan nilai kualitas air limbah untuk parameter Amonia Bebas (NH ₃ -N)	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
4	Kuantitas Air Bawah Tanah	Kegiatan penggunaan sumber energi	Tetap tersedianya kuantitas air tanah yang cukup baik selama masa beroperasi RSUD dr.	• Dengan melakukan pengelolaan pada air permukaan/ limpasan agar air tersebut dapat	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas :

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Soehadi Prijonegoro Sragen	terinfiltrasi kedalam tanah menjadi air bawah tanah. • Meminimalkan penggunaan air bawah tanah yaitu dengan memanfaatkan air PDAM atau air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.			- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
5	Kualitas air bawah tanah	Kegiatan pengelolaan limbah	• Tidak terlampauinya kualitas air berdasarkan: • Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang Syarat- Syarat dan Pengawasan Kualitas Air	Selalu menjaga agar kualitas air permukaan yang ada tidak berpotensi menurunkan kualitas lingkungan (kualitasnya berada dibawah baku mutu). Salah satu dari pengelolaannya adalah menjaga agar IPAL yang ada dapat terus berjalan sesuai dengan fungsinya dan atau memperbaiki sistem pengolahan yang ada pada IPAL apabila terdapat parameter yang melebihi dari standar/ bakumutu kualitas air	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							- Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
6	Sampah domestik	• Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan penunjang medis • Kegiatan pelayanan non medis • Kegiatan pengelolaan limbah • Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan.	Terjaganya kebersihan rumah sakit sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	Pihak rumah sakit pada dasarnya perlu membuat suatu regulasi dalam pengelolaan sampah dimulai dari pengurangan sampah individu. Contoh hal- hal yang bisa diaplikasikan oleh pihak rumah sakit antara lain menggunakan kembali kertas yang masih bisa dipakai, pengurangan penggunaan kertas, pengurangan penggunaan plastik dan kemasan plastik, dll. Kebijakan- kebijakan tersebut bisa dimulai diterapkan dari staf rumah sakit terlebih dahulu agar sampah yang dihasilkan dapat dikurangi walaupun terjadi penambahan volume kegiatan.	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
7	Limbah B3	• Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan penunjang medis • Kegiatan pengelolaan limbah	Tidak terjadinya penumpukkan limbah B3 di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	• Pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Pengelolaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi dan	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Limbah Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • Pengelolaan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit		melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali.	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
8	Limbah Cair	• Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan penunjang medis • Kegiatan pelayanan non medis • Kegiatan pengelolaan limbah	Tidak terjadinya penumpukkan limbah B3 di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	• Pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • Pengelolaan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit • Menggunakan IPAL sesuai dengan karakteristik air limbah yang dihasilkan	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Pengelolaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dengan kapasitas yang mampu menampung air limbah yang dihasilkan • Tidak membuang air limbah ke lingkungan diatas baku mutu limbah yang disyaratkan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Lampiran XLIV (Baku mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan). • Membuat kolam cadangan untuk menampung air limbah jika terjadi masalah pada kolam IPAL • Mengelola sludge IPAL sesuai dengan PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
9	Kebakaran gedung	• Kegiatan pelayanan penunjang medis • Kegiatan pelayanan non medis • Kegiatan penggunaan sumber energi	Tidak terjadinya kebakaran gedung	• Kontrol terhadap kualitas kabel listrik, sambunga-sambungan kabel dan kemungkinan bila terjadinya konsleting/ arus pendek • Memsang instalasi penyalur petir	Lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Pengeloaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi dan melaporkan hasil	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Melakukan kontrol secara rutin terhadap APAR, termasuk masa kedaluwarsanya • Melakukan pelatihan secara berkala kepada semua pegawai untuk kesiapan terhadap bahaya kebakaran dan pertolongan kepada korban • Pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induksistem Proteksi Kebakaran • Pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. • Pengelolaan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang		pengelolaan setiap 6 bulan sekali	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit • Melakukan penyediaan jumlah APAR sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER-04-MEN-1980, tentang Syarat- Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.			
10	Gangguan lalu lintas	• Mobilisasi tenaga kerjadan pengunjung • Kegiatan pelayanan non medis	Tidak terdapat kemacetan lalu lintas dan kecelakaan yang terjadi di jalan sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	• Koordinasi dengan DLLAJR Kabupaten Sragen dan Polres Kabupaten Sragen • Pemasngan rambu- rambu peringatan lau lintas • Memperbaiki rambu-rambu di sekitar RSUD yang kondisinya kurang baik dan tidak jelas • Mengoptimalkan kinerja petugas pengatur lalu lintas RSUD melalui pelatihan pengaturan lalu lintas secara berkala. • Melaksanakan studi Andalalin	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen.

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
11	Keragaman Flora dan Fauna	Penyediaan dan penataan taman dan RTH pada kegiatan pelayanan non medis	Jumlah flora dan fauna di area sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	• Penyiapan desain RTH yang memenuhi persyaratan proporsi dan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kebutuhan • Menanam tanaman Pithecellobium dulce • Penyediaan RTH dengan cara green rooftop dengan tanaman budidaya seperti sayuran dan uah atau green wall/vertical garden • Penambahan tanaman bambu kuning, cemara dan lidah mertua	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi.	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
12	Kesempatan kerja dan berusaha	Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan	Jumlah tenaga kerja RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang berasal dari daerah lokal khususnya Kecamatan Sragen	• Bekerjasama dengan Aparat Pemerintahan Kelurahan Nglorog dalam kaitannya dengan penerimaan tenaga kerja • Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang rencana rekrutmen tenaga kerja di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen • Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan	Kecamatan Seragen khususnya daerah sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Selama dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				kebutuhan dan bidang keahlian Memberikan ruang untuk masyarakat melakukan kegiatan usaha di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
13	Pendapatan masyarakat	- Kegiatan pelayanan medis - Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan	Kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar dengan cara dilihat dari pendapatan masyarakat dibandingkan UMK Kabupaten Sragen	- Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha bagi sektor informal di lokasi rencana kegiatan - Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahlian - Melakukan pengupahan sesuai dengan UMK Kab Sragen - Memberikan hak- hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kecamatan Seragen khususnya daerah sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Selama dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
14	Sikap dan persepsi masyarakat	Mobilisasi tenaga kerja	Sikap dan persepsi positif masyarakat sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Menjaga komitmen kesepakatan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat sekitar - Memberikan bakti sosial atau bantuan bagi	Kecamatan Seragen khususnya daerah sekitar RSUD dr. Soehadi	Selama dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas :

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				masyarakat sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen • Mengutamakan warga Kelurahan Nglorog pada khususnya serta warga Kecamatan Sragen pada umumnya untuk diterima sebagai tenaga kerja di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen • Menampung dan mengevaluasi serta menanggapi saran, pendapat/ aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat terutama keluhan dari masyarakat sekitar.	Prijonegoro Sragen		- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
15	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	• Mobilisasi tenaga kerja dan pengunjung • Kegiatan pelayanan medis	Tidak terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	• Pengelolaan sesuai dengan undang- undang No. 29 Tahun 2001 tentang Bangunan Gedung • Pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung • Pelaksanaan K3 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselaman	Pengelolaan dilakukan di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Pengelolaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum • Pelaksanaan pengelolaan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Keselamatan Kerja di Rumah Sakit			Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
16	Gangguan kesehatan	• Mobilisasi tenaga kerja dan pengunjung • Kegiatan pelayanan medis	Tidak terjadi peningkatan 10 besar penyakit di sekitar lingkungan RSUD	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan di pelayanan medis dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar • Melibatkan instansi pemerintah/ pihak terkait dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat • Melaksanakan hygiene perorangan • Melaksanakan teknik septik / antiseptic • Penggunaan alat dan perlengkapan sterilisasi • Menjaga kebersihan lingkungan	Di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Pengelolaan dilakukan secara kontinyu setiap hari selama kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi dan melaporkan hasil pengelolaan setiap 6 bulan sekali	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen; c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
17	Sanitasi Lingkungan	• Kegiatan penunjang medis	Permenkes 7 tahun 2019 Kesehatan	• Membuat 1 tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) terdiri	Di area RSUD dr. Soehadi	Secara periodik selama RSUD dr. Soehadi	a. Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1	Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan	- Persiapan lahan - Aktivitas pekerja - Mobilisasi pekerja, peralatan dan material - Pembangunan gedung baru - Demobilisasi peralatan dan material	Baku Mutu Udara Ambien dan Batas Faktor Fisika dan Kimia di tempat Kerja	- Survei - Uji Laboratorium	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Setiap tiga bulan sekali selama tahap konstruksi dengan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
2	Kuantitas air permukaan	- Persiapan lahan - Pembangunan bangunan baru	- Iklim, khususnya curah hujan - Penggunaan lahan (tutupan lahan)	- Survei - Uji Laboratorium.	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Setiap tiga bulan sekali selama tahap konstruksi dengan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
3	Kualitas Air Permukaan	- Aktivitas pekerja - Persiapan Lahan	- Karakteristik Geofisik-Kimia seperti Iklim, Tanah, Bentuk Lahan, Batuan, serta hidrologi - Kualitas Air - Biologi (Bio-Indikator)	- Survei - Uji Laboratorium.	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Setiap tiga bulan sekali selama tahap konstruksi dengan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Aktivitas/ kegiatan manusia (penggunaan lahan)						
4	Sampah domestik	- Aktivitas pekerja - Pembangunan gedung baru	Jumlah dan jenis sampah yang ada di lokasi rencana kegiatan.	Pengumpulan data sampah dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Setiap satu bulan sekali selama tahap konstruksi dengan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
5	Gangguan lalu lintas	Mobilisasi pekerja, peralatan dan material	- Kepadatan lalu lintas - Kelancaran lalu lintas	Survei	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Setiap enam bulan sekali selama tahap konstruksi dengan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
6	Keragaman flora dan fauna	Pembersihan lahan	Jumlah flora dan fauna di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Survei	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	Setiap enam bulan sekali selama tahap konstruksi dengan frekuensi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						pelaporan pemantauan 6 bulan sekali		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
7	Kesempatan kerja dan berusaha	Rekuitmen tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang berasal dari daerah lokal khususnya Kecamatan Sragen	- Survei - Observasi - Wawancara	Kecamatan Sragen khususnya daerah sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi.	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
8	Pendapatan masyarakat	Rekuitmen tenaga kerja konstruksi	Pendapatan masyarakat sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Survei - Observasi - Wawancara	Kecamatan Sragen khususnya daerah sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi.	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
9	Sikap dan persepsi masyarakat	- Rekuitmen tenaga kerja konstruksi - Mobilisasi pekerja, peralatan dan material	Sikap dan persepsi masyarakat sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Survei - Observasi - Wawancara	Kecamatan Sragen khususnya daerah sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi.	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		• Pembangunan gedung baru • Demobilisasi peralatan	• Keluhan yang berasal dari masyarakat sekitar					Hidup Kabupaten Sragen	
10	Keselamatan dan Kesehatan kerja	• Pembangunan gedung baru • Aktivitas pekerja • Mobilisasi pekerja, peralatan dan material • Pembangunan gedung baru • Demobilisasi peralatan	Angka kecelakaan kerja nol	• Observasi lapangan • Pengisian checklist • Analisis data dilakukan secara deskriptif	Lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Setiap 6 bulan sekali	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
11	Gangguan Kesehatan	- Persiapan lahan - Aktivitas Pekerja - Mobilisasi pekerja, peralatan dan material - Pembangunan gedung baru	Tidak terjadinya peningkatan 10 penyakit di lingkungan proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Pengumpulan data kondisi kesehatan masyarakat	Lingkungan proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Setiap satu bulan sekali selama tahap konstruksi dengan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
12	Sanitasi Lingkungan	- Persiapan lahan - Aktivitas pekerja - Mobilisasi pekerja, peralatan dan material - Pembangunan gedung baru - Demobilisasi peralatan dan material.	- Volume sampah - Pemisahan sampah - Lamanya waktu timbun sebelum diangkat - Estetika lingkungan	Observasi dan wawancara	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	6 bulan sekali	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

TAHAP OPERASIONAL

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1	Kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan	• Mobilisasi tenaga kerja dan pengunjung • Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan pelayanan penunjang medis • Pelayanan non medis • Kegiatan pengelolaan limbah	Baku Mutu Udara Ambien dan Batas Faktor Fisika dan Kimia di tempat Kerja	• Survei • Uji Laboratorium	Di area tapak proyek RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro RSUD dr. Soehadi Prijonegoro beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
2	Kuantitas air permukaan	Kegiatan pengelolaan limbah	• Iklim, khususnya curah hujan • Penggunaan lahan (tutupan lahan)	Survei	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro RSUD dr. Soehadi Prijonegoro beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
3	Kualitas air permukaan	Kegiatan pengelolaan limbah	• Karakteristik Geofisik-kimia seperti iklim, tanah, bentuk lahan, batuan, serta hidrologi • Kualitas air	• Survei • Uji Laboratorium	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro RSUD dr. Soehadi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			• Biologi (Bio-indikator) • Aktivitas/ kegiatan manusia (penggunaan lahan)			Prijonegoro beroperasi.		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
4	Kuantitas Air Bawah Tanah	Kegiatan penggunaan sumber energi	Tetap tersedianya kuantitas air tanah yang cukup baik selama masa beroperasi RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Survei	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro RSUD dr. Soehadi Prijonegoro beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
5	Kualitas air bawah tanah	Kegiatan pengelolaan limbah	Parameter kualitas air berdasarkan: • Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • Peraturan Menteri	• Pengambilan sampel di lapangan kemudian dianalisis di laboratorium • Metode analisis sesuai dengan Kepmen LH No. 37 Tahun 2003 • Hasil analisa kemudian dibandingkan dengan baku mutu kualitas air	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro RSUD dr. Soehadi Prijonegoro beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang Syarat- Syarat dan Pengawasan Kualitas Air						
6	Sampah domestik	• Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan penunjang medis • Kegiatan pelayanan non medis • Kegiatan pengelolaan limbah • Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan.	Jumlah dan jenis sampah yang ada di lokasi rencana kegiatan	Survei	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
7	Limbah B3	• Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan penunjang medis • Kegiatan pengelolaan limbah	Jumlah dan jenis limbah B3 yang ada di lingkungan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	• Pengelolaan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Setiah hari selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • Pengelolaan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehtan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit				Kabupaten Sragen	
8	Limbah Cair	• Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan penunjang medis • Kegiatan pelayanan non medis • Kegiatan pengelolaan limbah	Jumlah dan karakteristik limbah yang dihasilkan	Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan sampel air limbah cair baik itu inlet outlet IPAL kemudian sampel tersebut dikirim ke laboratorium untuk dianalisa kualitasnya. Hasil analisa kemudian dibandingkan dengan baku mutu kualitas air limbah	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Setiap tiga bulan sekali RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dengan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
9	Kebakaran gedung	• Kegiatan pelayanan medis	Peralatan pemadam kebakaran yang terpasang	• Melakukan pengamatan lapangan (observasi)	Di area RSUD dr. Soehadi	Setiap tiga bulan sekali RSUD dr. Soehadi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		• Kegiatan pelayanan penunjang medis • Kegiatan pelayanan non medis • Kegiatan penggunaan sumber energi			Prijonegoro Sragen	Prijonegoro Sragen dengan frekuensi pelaporan pemantauan 6 bulan sekali		Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
10	Gangguan lalu lintas	• Mobilisasi tenaga kerjadan pengunjung • Kegiatan pelayanan non medis	• Kepadatan lalu lintas • Kelancaran lalu lintas	Survei	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
11	Keragaman Flora dan Fauna	Penyediaan dan penataan taman dan RTH pada kegiatan pelayanan non medis	Jumlah flora dan fauna di area sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Pengamatan langsung di lapangan	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
12	Kesempatan kerja dan berusaha	Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan	Jumlah tenaga kerja lokal yang diterima menjadi tenaga kerja dan jumlah warga masyarakat yang dapat membuka atau mengembangkan usaha	• Pengumpulan data kesempatan kerja dan peluang berusaha dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner • Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif	Masyarakat sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen khususnya di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
13	Pendapatan masyarakat	• Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan pemeliharaan dan	Adanya kenaikan pendapatan masyarakat	• Pengumpulan data pendapatan masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara	Masyarakat sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen khususnya di	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		perawatan bangunan		menggunakan kuesioner • Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif	Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen	Sragen beroperasi		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
14	Sikap dan persepsi masyarakat	Mobilisasi tenaga kerja	Sikap masyarakat terhadap kegiatan sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	• Pengumpulan data persepsi masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner • Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif	Masyarakat sekitar RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen khususnya di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen	6 bulan sekali selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen beroperasi	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
15	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	• Mobilisasi tenaga kerja dan pengunjung • Kegiatan pelayanan medis • Kegiatan penunjang medis • Kegiatan pelayanan non medis • Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan	Angka kecelakaan kerja nol	• Observasi di lapangan • Analisis data dilakukan secara deskriptif	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Secara periodik selama kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
16	Gangguan kesehatan	• Mobilisasi tenaga kerja dan pengunjung • Kegiatan pelayanan medis	Tidak terjadi peningkatan 10 besar penyakit di sekitar lokasi kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	• Observasi di lapangan • Pengisian checklist • Analisis data dilakukan secara deskriptif	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Secara periodik selama kegiatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen
17	Sanitasi Lingkungan	• Kegiatan penunjang medis • Kegiatan pelayanan non medis • Kegiatan pengelolaan limbah	• Volume sampah • Pemisahan sampah sesuai jenisnya • Lamanya waktu timbun sebelum diangkut • Estetika lingkungan	Observasi dan wawancara	Di area RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	Secara periodik selama RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Bupati Sragen, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR660.1/54 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN
EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO
SRAGEN DI KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1	A102d	Baterai bekas	Ruang perawatan dan perkantoran	1	Beracun	Padat	0,93	Kg/ bulan
		Aki bekas	Teknik medis dan non medis	1	Beracun dan korosif	Padat	12	Kg/ bulan
2	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Laboratorium	1	Beracun	Cair	5	Kg/ bulan
3	A108d	Limbah terkontaminasi B3	Unit sitotostika	1	Beracun	Cair	25	Kg/ bulan
4	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat	Ruang Perawatan, IGD, IBS, Ruang isolasi	1	Infeksius	Padat	105,82	Kg/ hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (jarum suntik)	Ruangs, IGD, IBS, Ruang isolasi	1	Infeksius	Padat	7,6	Kg/ hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (Limbah sitotoksik)	Ruang Khemoterapy	1	Infeksius	Padat	0,02	Kg/ hari

5.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Farmasi	1	Beracun	Padat	3,50	Kg/ bulan
6.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Laboratorium	1	Beracun	Cair		Kg/ bulan
		- Formalin					20	
		- Alkohol					10	
		- Xylol					5	
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Laboratorium, laundry dan operasional kebersihan	2	Beracun	Padat	45	Kg/ bulan
8.	B105d	Minyak pelumas bekas	Teknis non medis	2	Beracun	Cair	2	Kg/ bulan
9.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Teknis medis dan non medis	2	Beracun	Padat	153	Kg/ bulan
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	IT, Kantor	2	Beracun	Padat	1,7	Kg/ bulan
10.	B110d	Kain majun bekas	Operasional genset dan utility	2	Beracun	Padat	5	Kg/ bulan
		<i>Used rags</i> (Filter hepa)	Rawt inap, ruang bedah	2	Beracun	Padat	180	Kg/ bulan
		<i>Used rags</i> (Filter oli bekas)	Teknis non medis	2	Beracun	Padat	2,63	Kg/ bulan
11.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi, ruang perawatan	2	Beracun	Padat	25	Kg/ bulan
12.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	2	Beracun	Padat	12	Kg/ bulan

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

- Jumlah TT (Tempat Tidur) = 354 TT
- Lokasi tempat penyimpanan Jalan Raya Sukowati No.534 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
- Tempat penyimpanan Limbah B3 merupakan Penyimpanan Limbah B3 yang berbentuk bangunan permanen terletak pada :
S : 06°57'16"
E : 110°27'38"
- Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan 1 (satu) unit
- Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memiliki dimensi (p x l x t) :
3,0 m x 3,0 m x 2,5 m untuk menyimpan limbah B3 medis dan limbah B3 non medis
- Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar
- b. Dinding dengan bahan Balok, plester, acian, pasir, batu bata dan tidak mudah terbakar
- c. Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
- d. Sistem pencahayaan yang mencukupi
- e. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1%
- f. Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan
- g. Blok dilengkapi dengan alas pallet
- h. Dilengkapi pintu akses keluar masuk
- i. Bak penampung ceceran/tumpahan Limbah B3 berupa cor semen dengan dimensi (p x l x t) : 100 cm x 50 cm x 15 cm
- j. Saluran drainase untuk menampung ceceran/tumpahan Limbah B3 berupa saluran cor semen berukuran lebar 10 cm dengan kedalaman ± 30 cm sepanjang 150 cm
- k. Bagian luar bangunan di berikan papan nama dan titik koordinat
- l. Bagian luar diberi simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan yaitu infeksius, beracun dan korosif
- m. Peralatan bongkar muat berupa *Wheel bin* sebanyak 10 unit
- n. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa

No	Uraian	Jumlah
P3K:		
1	Betadine SOl 5ml	1pcs
2	Minyak kayu putih 30 ml	1pcs
3	Tensoplas	1pcs
4	Masker medis	1pcs
5	Handscoon	1pcs
6	Kapas alkohol pastik	4pcs
7	Kasa Hydrophile	2roll
8	Hansaplast	10pcs
9	Gunting	1pcs
10	Buku Note (Catatan Pemakaian P3K)	1pcs
APD:		
1	Google/kaca mata	1pcs
2	Apron	1pcs
3	Sarung tangan karet	1pasang
4	Sepatu boot	1pasang

- o. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan jumlah kemasan

No	Kode Limbah	Jenis Limbah	Sumber Limbah	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan	Dimensi Blok (p x l)
					± Kg	± (Unit)	Cm
1.	A102d	Baterai bekas	Teknik Medis & Teknik Non Medis	Box Kardus	10	1	60 x 100
		Aki Bekas	Seluruh ruang perawatan dan perkantoran	Box Kardus	20	4	
2.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Laboratorium	Jerigen	10	4	50 x 100
3.	A108d	Limbah terkontaminasi B3	Limbah dari Sitostatika	Jerigen	10	16	70 x 100
4.	A377-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat	Ruang Perawatan, IGD, IBS, Ruang isolasi	Plastik Kuning	10	24	120 x 100
					50	5	
					100	3	
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (jarum suntik)	Ruangs, IGD, IBS, Ruang isolasi	Safety box (klinis tajam)	10	2	
					5	4	
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (Limbah sitotoksik)	Ruang Khemoterapy	Plastik Ungu	10	1	
5.	A337-2	Produk Farmasi kedaluwarsa	Farmasi	Kantong Plastik Coklat	5	5	60 x 90
				Wheel bin	240	1	
6.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Laboratorium				100 x 100
		a) Formalin		Jerigen	10	7	
		b) Alkohol		Jerigen	10	4	
		c) Xylol		Jerigen	10	2	
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Laboratorium Laundry dan operasional kebersihan	Box/ kardus	10	14	100 x 90
8.	B105d	Minyak pelumas bekas	Teknik Non Medis	Jerigen	25	2	60 x 90
9.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Teknik Medis & Teknik Non Medis	Box Kayu	50	10	100 x 90
	B107d	Limbah elektronik	Ruang administrasi,	Box /Kardus	5	3	

No	Kode Limbah	Jenis Limbah	Sumber Limbah	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan	Dimensi Blok (p x l)
					± Kg	± (Unit)	Cm
		(Catridge bekas)	perkantoran				
10.	B110d	Kain majun bekas	Operasional genset dan utility	Box/ Kardus	10	7	100 x 100
		<i>Used rags</i> (Filter Oli bekas)	Teknik Non Medis	Box Kayu	10	4	
		Filter Hepa	Rawat Inap, Ruang Bedah		50	12	
11.	B337-1	Kemasan bekas produk Farmasi	Farmasi, perawatan	Plastik Coklat	5	30	60 x 90
12.	B337-2	Sludge IPAL	IPAL	Plastik/ karung	20	4	60 x 90

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Jumlah Limbah B3		Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
				Berat	Satuan		
1	A102d	Baterai bekas	Ruang perawatan dan perkantoran	0,93	Kg/bulan	180	Hari
		Aki bekas	Teknik medis dan non medis	12	Kg/bulan	180	Hari
2	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Laboratorium	5	Kg/bulan	180	Hari
3	A108d	Limbah terkontamina si B3	Unit sitotostika	25	Kg/bulan	180	Hari
4	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat	Ruang Perawatan, IGD, IBS, Ruang isolasi	105,82	Kg/hari	2 x 24	Jam
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (jarum suntik)	Ruangs, IGD, IBS, Ruang isolasi	7,6	Kg/hari	2 x 24	Jam
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (Limbah sitotoksik)	Ruang Khemotera py	0,02	Kg/hari	2 x 24	Jam

5.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Farmasi	3,50	Kg/bulan	180	Hari
6.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Laboratorium		Kg/bulan	90	Hari
		- Formalin		20			
		- Alkohol		10			
		- Xylol		5			
7.	B104d	Kemasan bekas B3	Laboratorium, laundry dan operasional kebersihan	45	Kg/bulan	90	Hari
8.	B105d	Minyak pelumas bekas	Teknis non medis	2	Kg/bulan	365	Hari
9.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Teknis medis dan non medis	153	Kg/bulan	90	Hari
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	IT, Kantor	1,7	Kg/bulan	180	Hari
10.	B110d	Kain majun bekas	Operasional genset dan utility	5	Kg/bulan	365	Hari
		<i>Used rags</i> (Filter hepa)	Rawt inap, ruang bedah	180	Kg/bulan	90	Hari
		<i>Used rags</i> (Filter oli bekas)	Teknis non medis	2,63	Kg/bulan	365	Hari
11.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi, ruang perawatan	25	Kg/bulan	180	Hari
12.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	12	Kg/bulan	180	Hari

3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan

- Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3
- Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet
- Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok

4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan

- Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan.
- Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan
- Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan
- Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak
- Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis Limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam logbook harian dan neraca Limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest elektronik (festronik) kepada Gubernur Jawa Tengah up.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3

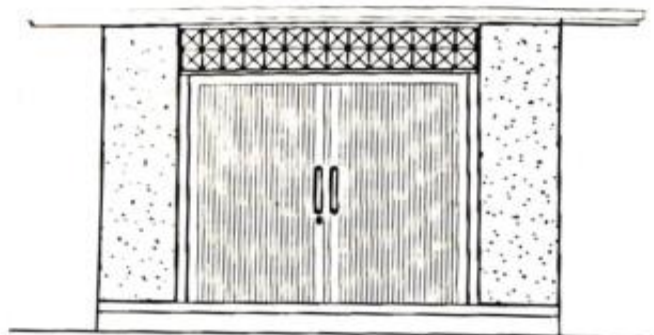
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

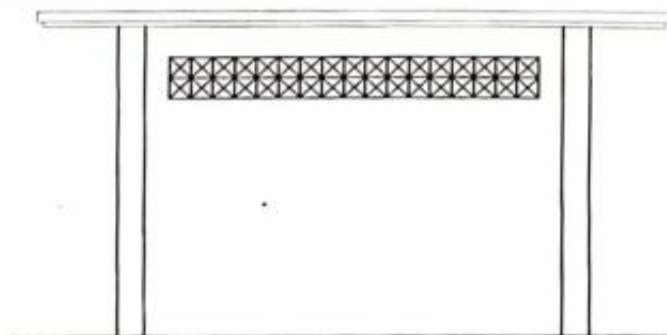
TTD
GANJAR PRANOWO

Gambar Design Tempat Penyimpanan Limbah B3

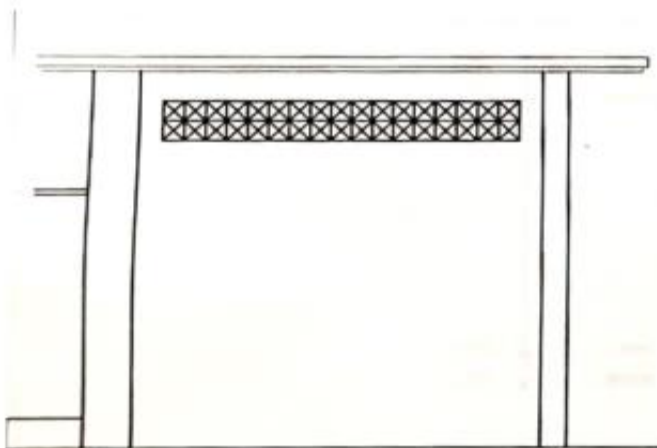




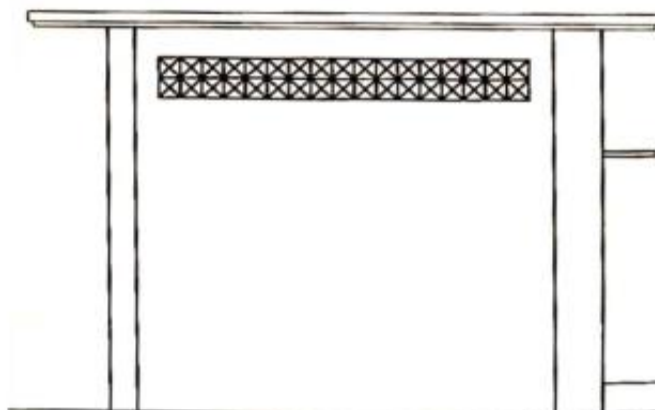
 **TAMPAK DEPAN**
SKALA 1 : 50



 **TAMPAK BELAKANG**
SKALA 1 : 50



 **TAMPAK SAMPING KANAN**
SKALA 1 : 50



 **TAMPAK SAMPING KIRI**
SKALA 1 : 50



RINCIAN TEKNIS
PENYIMPANAN LIMBAH B3

JUDUL GAMBAR

BANGUNAN TPS
Limbah B3

I



INSET PETA

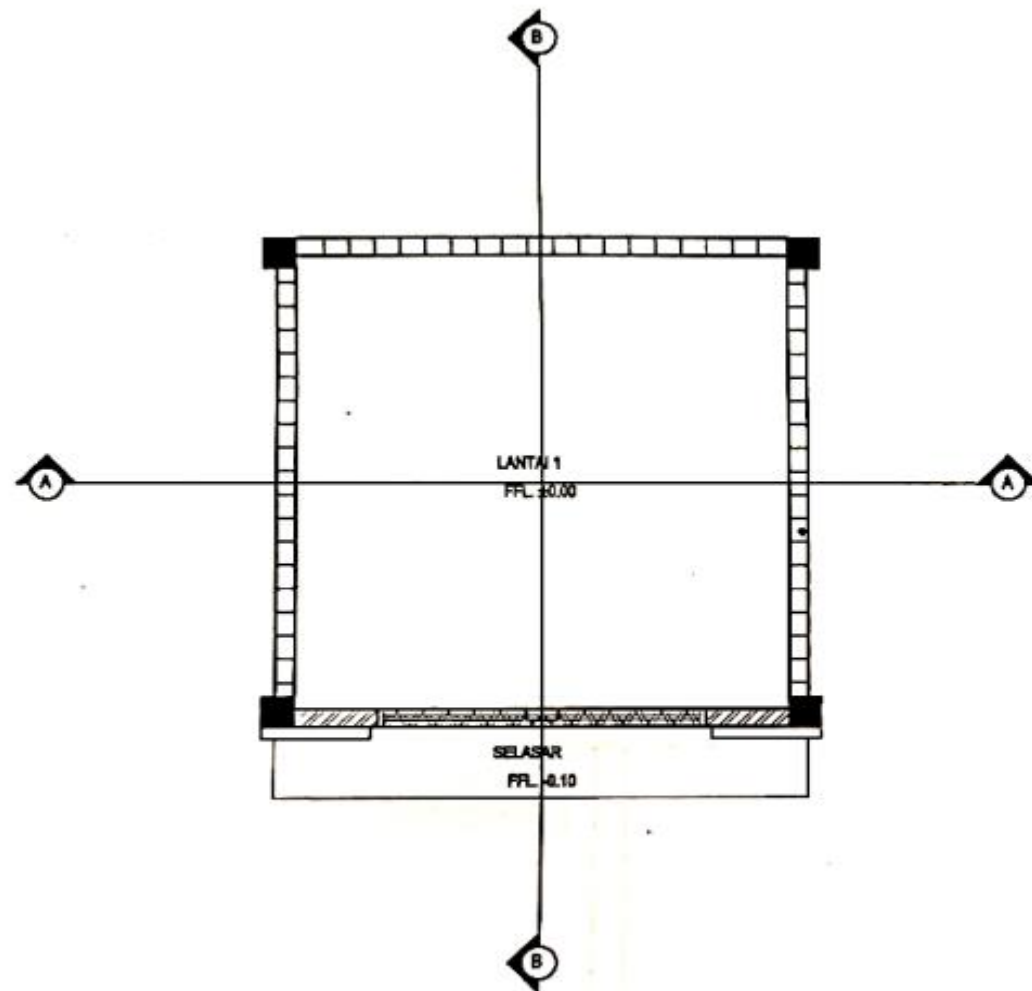
NO. PETA



P. 2

SKALA

1 : 100.000



DENAH LANTAI 1
SKALA 1 : 50



RINCIAN TEKNIS
PENYIMPANAN LIMBAH B3

JUDUL GAMBAR

Lay Out TPS
Limbah B3

KETERANGAN



INSET PETA

NO. PETA



P. 3

SKALA

1 : 100.000